

Kekuatan Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Pada Persidangan *Virtual Online*

Joharlan Hutagalung¹, Ediwarman², Sunarmi³.

¹ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

E-mail: joharlanhutagalung88@gmail.com (CA)

^{2,3} Dosen, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum yang mengatur kekuatan pembuktian Tindak Pidana Korupsi pada persidangan online; legalitas alat bukti atau barang bukti yang di hadirkan Jaksa Penuntut Umum pada persidangan elektronik; serta menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam pembuktian sidang virtual online terhadap alat bukti dan barang bukti pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 40/ Pid.Sus.TPK/2020/PN. Medan. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan pembuktian terhadap alat bukti dan barang bukti tindak pidana korupsi pada persidangan elektronik (virtual online) diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia (SEJA RI) Nomor: B-049/A/Seja/03/2020 tahun 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Ditengah Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19, dimana peraturan tersebut tetap mengakomodir ketentuan yang di atur didalam KUHAP. Selanjutnya legalitas alat bukti dan barang bukti yang di hadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum secara Sidang Virtual/Online tidak sesuai dengan Pasal 183, 184 dan 185 KUHAP. Hakim didalam putusan Pengadilan Negeri Medan No 40/Pid/Sus-TPK/2020/PN.MEDAN terhadap alat bukti dan barang bukti yang di hadirkan oleh jaksa penuntut umum melalui virtual online telah diakomodir sebagai nilai-nilai pembuktian yang relevan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Adminstrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Katakunci: Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Sidang Elektronik, Pembuktian Pidana.

Sitasi: Hutagalung, J., Ediwarman, E., & Sunarmi, S. (2023). Kekuatan Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Pada Persidangan Virtual Online . *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(9), 742–749. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i9.228>

1. Pendahuluan

Sejak akhir tahun 2019, seluruh dunia telah digemparkan dengan semakin meningkatnya wabah Corona Virus-19 (Covid-19) tak terkecuali di Indonesia. Penyakit ini tidak hanya membuat kepanikan, namun banyak memakan korban jiwa. Covid-19 merupakan suatu wabah penyakit yang saat ini sedang marak dan berkembang. Virus ini bermula dari Kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019 silam (Isdairi et al., 2021).

Virus Corona atau yang biasa disebut dengan Covid-19 dewasa ini merupakan wabah penyakit yang sangat berbahaya yang menyebar hampir keseluruh dunia. Melihat keadaan yang demikian, dalam menanggulangi lebih jauh penyebaran Covid-19 ini, pemerintah Indonesia langsung mengeluarkan 3 (tiga) regulasi untuk melawan Covid-19. Ketiga regulasi tersebut yaitu Perppu No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, PP No. 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka mempercepat penanganan Covid-19, juga Kepres No. 11/2020) tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Dasar dikeluarkannya 3 regulasi tersebut adalah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantina Kesehatan.

Kondisi global negara-negara yang terdampak Covid-19 mempengaruhi kebiasaan masyarakat dunia, termasuk juga mempengaruhi jalannya penegakan hukum pidana di Indonesia. Penegakan hukum dipaksa untuk mengikut kebiasaan baru untuk menyesuaikan dengan kondisi yang sedang berlangsung. Upaya yang dilakukan pemerintah berupa penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada awal pandemi Covid 19 melanda, telah membuat jalannya penegakkan hukum melakukan berbagai penyesuaian (Hanoatubun, 2020). Penyesuaian tersebut adalah penggunaan media elektronik yaitu dengan menggunakan *teleconfrence* atau *virtual online* dalam menjalankan sidang pembuktian dalam peradilan pidana. Namun persidangan secara elektronik tersebut kemudian menjadi permasalahan dari sudut hukum yang berlaku.

Pembuktian dalam peradilan pidana merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang digunakan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang diberikan undang-undang yang boleh digunakan hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa (Naufal et al., 2021). Pembuktian yang dilakukan pada dasarnya mencari kebenaran materil atau mendekati kebenaran materil. Kebenaran materil dalam pembuktian harus dicapai dengan tata cara pembuktian yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Dasar hukum yang dipakai dalam pembuktian dalam persidangan pidana menggunakan Teleconference tersebut adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. PERMA ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, maupun secara daring (online). PERMA disahkan pada 25 September 2020 ini disusun oleh Pokja berdasarkan SK KMA No. 108/KMA/IV/2020 tentang Kelompok Kerja Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia persidangan pidana online ini sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara MA, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Ditjen Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference dalam Rangka Pencegahan Covid19 pada 13 April 2020.

Salah satu kasus yang dilakukan secara elektronik atau virtual online tersebut yaitu sidang pidana pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Putusan 40/Pid.Sus-TPK/2020/ PN Medan atas nama Assahwin Batubara sebagai terdakwa telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Secara hierarki, aturan PERMA, SEMA serta MoU tersebut yang mengintruksikan kepada badan peradilan umum untuk melaksanakan persidangan elektronik dengan menggunakan video teleconference tampak bertentangan aturan yang lebih tinggi yaitu KUHAP, sehingga secara hierarki tata urutan perundang-undangan melanggar ketentuan formil dari aturan tersebut yang tidak mengatur secara rinci untuk melaksanakan pemeriksaan pembuktian persidangan secara virtual online. Pertentangan hukum terlihat dalam hal BAB XIV tentang Persidangan di hadapan Pengadilan. Seperti Pasal 152 ayat (2) KUHAP berbunyi: "Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan kepada penuntut umum untuk memanggil terdakwa dan saksi untuk datang disidang pengadilan". Pasal 153 ayat (2) berbunyi: "Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi". Pasal 154 ayat (1) berbunyi: "Hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas". Pasal 155 ayat (1) dan (2) berbunyi: "Pada permulaan sidang. hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang."

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini akan mencoba membahas mengenai aturan hukum yang mengatur kekuatan pembuktian Tindak Pidana Korupsi pada persidangan online dan mengetahui; legalitas alat bukti atau barang bukti yang di hadirkan Jaksa Penuntut Umum pada persidangan elektronik; serta menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam pembuktian sidang virtual online terhadap alat bukti dan barang bukti pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 40/ Pid.Sus.TPK/2020/PN. Medan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan, sedangkan alat pengumpulan data digunakan dengan menggunakan studi dokumen. Data tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Aturan Hukum yang Mengatur Kekuatan Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Pada Persidangan Online

Kehadiran peradilan elektronik tersebut diharapkan dapat mengurangi atau bahkan meniadakan keluhan utama masyarakat atas pelayanan peradilan selama ini, seperti proses berperkara di pengadilan yang lambat dan bertele-tele sehingga menyebabkan biaya mahal, akses masyarakat untuk memperoleh keadilan yang sulit dan integritas aparat peradilan yang rendah akibat terbuka lebarnya peluang malaadministrasi oleh aparat peradilan (Sudarsono, 2019).

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif diberi wewenang yang bersifat atributif untuk membentuk suatu peraturan. Kewenangan tersebut hanya dibatasi dalam rangka penyelenggaraan peradilan (Nur, 2017). Sebagaimana penjelasan pasal 79 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bahwa peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung tidak akan memuat suatu aturan yang bersifat mengatur hak dan kewajiban para warga negara yang berarti peraturan Mahkamah Agung tidak sebagaimana peraturan perundang-undangan yang masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Apabila terdapat peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung yang mengatur tentang reguhak dan kewajiban seorang warga negara maka peraturan tersebut telah melampaui dan melebihi apa yang telah digariskan undang-undang. Kedua, peraturan Mahkamah Agung berisi pengaturan dalam hal hukum acara, yakni tata cara untuk memperlancar penyelenggaraan peradilan. Disii lain, Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pada pasal 8 ayat (3) menegaskan bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung diakui keberadaannya sepanjang diperintahkan oleh undang-undang dan atau dibentuk berdasarkan kewenangan sesuai yang dijabarkan.

Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Cara Persidangan Secara Elektronik, kemudian Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya (SEMA Nomor 1 Tahun 2020). SEMA Nomor 1 Tahun 2020 kemudian diubah dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2020 dan diubah lagi dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2020. Peraturan tersebut mengatur hakim dan aparat peradilan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya (*work from home*/WFH). WFH tersebut termasuk pelaksanaan agenda persidangan pemeriksaan perkara yang dilakukan secara elektronik melalui *teleconference*.

Kebijakan untuk melakukan persidangan secara elektronik diperkuat dengan adanya sebuah MoU kesepakatan antara pihak Mahkamah Agung, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasaryakatan. Sebagai tindak lanjut dari MoU tersebut Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang

Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana Online). Perma ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, millnformasi dan Teknolgir, maupun jinayat secara daring (online). Perma yang dInformasi dan Teknolgiken Ketua M. Syarifuddin pada 25 September 2020 ini disusun oleh Pokja berdasarkan SK KMA No. 108/KMA/IV/2020 tentang Kelompok Kerja Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Persidangan online ini bentuk dari progresifitas hukum yang mengedepankan pada prinsip-prinsip dasar hukum yaitu kebutuhan masyarakat akan hukum itu sendiri, kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Sehingga pada dasarnya tidak bertentangan dengan Hukum Acara sekalipun tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Persidangan online ini bersifat sebagai quasi court dan darurat abnormal sehingga harus dimaknai tidak terikat secara ketat pada aturan formal dan materil (Adji, 2020).

Penyelenggaraan sidang perkara pidana secara *virtual online* jarak jauh atau *teleconference* informasi dan teknologi di masa pandemi global Covid-19, merupakan bentuk terobosan yang paling tepat dan harus terus disempurnakan oleh Mahkamah Agung, sebab lambatnya pembaruan hukum di Indonesia (*Expired Law*) akan melanggar pemenuhan jaminan hak hukum setiap individu yang sedang berhadapan dengan hukum. Dan yang telah dilakukan oleh MA tersebut adalah bentuk pertanggungjawaban publik untuk memberikan pelayanan yang cepat, sederhana, dan akurat tanpa menunda atau menghambat masyarakat memperoleh akses keadilan. Karena bagi MA, *Justice Delayed, Justice Denied*, yang artinya "Keadilan yang Tertunda, Sama Seperti Tidak Ada Keadilan." (Iswantoro, 2020)

Dalam hal penggunaan video conference pada perkara pidana dalam agenda pemeriksaan saksi dan mendengar keterangannya sebelumnya sudah pernah digunakan di beberapa kasus. Namun penggunaanya terbatas hanya untuk mendengarkan keterangan dari saksi. Hal ini sebagaimana di atur di dalam Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, di mana seorang saksi dapat didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. Penggunaan video conference ini bertujuan untuk melindungi keamanan saksi dari berbagai ancaman atau demi mempermudah pemberian keterangan tanpa harus hadir di ruang sidang. Sementara itu pihak-pihak lain seperti Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa dan pengacaranya tetap diwajibkan hadir di ruang sidang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Lumbanraja, 2020).

Proses pembuktian perkara pidana pada sidang *online* ini memang akan menjadi tantangan tersendiri bagi hakim dalam mencari dan menggali kebenaran materil terhadap suatu peristiwa pidana yang terjadi. Dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwa

terdakwalah yang bersalah melakukannya. Maka berdasarkan sistem pembuktian keyakinan hakim tidak boleh berdiri sendiri melainkan harus bersumber pada alat-alat bukti atau minimal dua alat bukti yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sekalipun hakim diberikan kewenangan subjektif untuk menilai apakah seseorang itu bersalah atau tidak. Apabila hakim mendasarkan putusannya hanya kepada keyakinannya semata, maka disitulah ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan terjadi.

3.2 Legalitas Alat Bukti dan/atau Barang Bukti yang di Hadirkan Jaksa Penuntut Umum Pada Persidangan Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tersebut disebutkan dalam Pasal 1 angka 14 bahwa "keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa adalah keterangan yang diberikan sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan secara elektronik, mempunyai nilai pembuktian yang sama." Artinya keterangan saksi yang diberikan dalam persidangan virtual online melalui teleconference dengan persidangan biasa yang dilakukan secara tatap muka memiliki nilai pembuktian yang sama.

Mengutip pendapat R. Soesilo (1982), yang dimaksud kesaksian ialah "suatu keterangan di muka hakim dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri." Maka dalam hal pemeriksaan terdakwa melalui virtual online teleconference, apabila regulasi mengenai saksi yang sah menurut hukum diimplementasikan dalam keterangan yang diberikan terdakwa melalui virtual online yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020, dengan ini dapat ditarik benang merah bahwa:

Kesaksian yang diberikan Terdakwa melalui virtual online berupa teleconference dalam hal ini teleconference yang digunakan untuk pemeriksaan saksi disajikan dalam bentuk video conference secara detail dengan kualitas baik dan juga kualitas suara yang jelas tanpa adanya gangguan (noise), hal ini dimaksudkan agar nantinya hakim dapat menatap langsung sorotan mata dari saksi, ekspresi wajah, maupun gestur tubuh yang diperlihatkan saksi di muka persidangan. Berdasarkan hal tersebut, pada hakikatnya pemeriksaan melalui teleconference terhadap seorang saksi yang diharuskan hadir di dalam persidangan dapat terpenuhi.

Terdakwa yang memberikan keterangannya terlebih dahulu dilakukan sumpah. Dalam pemeriksaan virtual online teleconference, pemanfaatannya tidak ada perbedaan yang signifikan seperti halnya persidangan biasa yakni sesuai dengan pasal 160 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebelum pada akhirnya terdakwa memberikan keterangannya di muka persidangan, maka terlebih dahulu dilakukan sumpah ataupun berjanji berdasarkan keyakinan yang dianutnya, bahwa keterangan yang diberikan oleh adalah sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya.

3.3 Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pembuktian Sidang Virtual Online Terhadap Alat Bukti dan Barang Bukti Pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 40/ Pid.Sus.Tpk/2020/PN Medan

Memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan, ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya alat-alat bukti tersebut dan didukung pula oleh barang-barang bukti, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, sudah tepat dan benar;

Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan secara hukum acara pidana maka sesuai dengan pasal 185 KUHAP yang pokoknya berkaitan dengan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa pada sidang yang dilakukan secara online sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 40/ Pid.Sus.TPK/2020/PN. Medan pada dasarnya tetap mengikuti ketentuan dalam hukum acara pidana dan memiliki nilai atau kekuatan pembuktian yang sama dengan sidang yang dilakukan secara offline walaupun tidak diatur secara khusus oleh KUHAP. Apabila mengacu pada cara berfikir formal legalistik, maka virtual online melalui video teleconference zoom memang tampak tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf a dan Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menghendaki kehadiran terdakwa secara fisik di ruang sidang. Namun, Majelis Hakim pada saat itu juga menimbang ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk menggali, mengikuti, dan memahami dan mengejar kebenaran materiil dalam hukum pidana aspek formal hendaknya bisa ditinggalkan secara selektif.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 40/ Pid.Sus.TPK/2020/PN. Medan berdasarkan PERMA No. 4 Tahun 2020 tidak memiliki perbedaan prinsip dengan persidangan biasa (langsung). Secara teoritik prinsip pembuktian yang dianut dalam pemeriksaan pidana adalah pembuktian dengan system negative. Terdapat 2 (dua) poin terkait dengan sistem pembuktian berdasarkan Pasal 183 KUHAP, pertama, digunakannya alat-alat bukti secara limitatif dalam proses pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP; Kedua, digunakannya keyakinan hakim (conviction) dalam proses pembuktian. Dua point tersebut harus dijalankan secara kumulatif, artinya adanya suatu putusan harus didasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang secara limitative dalam undang-undang dan dengan alat bukti tersebut hakim mendapatkan keyakinan.

4. Penutup

Hasil pemaparan diatas menunjukkan bahwa pembuktian terhadap alat bukti dan barang bukti tindak pidana korupsi pada persidangan elektronik (*virtual online*) diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 tentang

Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia (SEJA RI) Nomor: Bo49/A/Seja/03/2020 tahun 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Ditengah Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19, dimana peraturan tersebut tetap mengakomodir ketentuan-ketentuan yang di atur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan tetap berprinsip terhadap kebijakan pemerintah yang melakukan pembatasan pertemuan dan menyesuaikan nilai-nilai pembuktian yang diatur didalam hukum acara. Meski demikian, legalitas alat bukti dan barang bukti yang di hadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum secara Sidang Virtual/Online adalah tidak sesuai dengan Pasal 183, 184 dan 185 KUHAP, dimana Barang bukti tersebut seharusnya dihadapkan secara langsung kedepan persidangan, namun PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektornik yang mengisi kekosongan hukum di masa pandemi Covid-19 yang mengizinkan barang bukti dihadirkan di depan persidangan secara online, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 dan 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Jo Pasal 79 Undang-Undang No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Lebih lanjut, terkait putusan Pengadilan Negeri Medan No 40/Pid/Sus-TPK/2020/PN.MEDAN terhadap alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum melalui virtual online telah diakomodir sebagai nilai-nilai pembuktian yang relevan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020.

Referensi

- Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid-19 terhadap Prekonomian Indonesia. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(1), 146–153.
- Isdairi, M., Anwar, H., Si, S. E. M., & Sihaloho, N. T. P. (2021). *Kepatuhan Masyarakat Dalam Penerapan Social Distancing Di Masa Pandemi Covid-19*. Scopindo Media Pustaka.
- Iswantoro, W. (2020). Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat Ma Hadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 6(1), 56–63.
- Lumbanraja, A. D. (2020). Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19. *Crepido*, 2(1), 46–58.
- Naufal, R. S., Rusmiati, E., & Ramdan, A. (2021). Urgensi Pembaharuan Hukum Autopsi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Untuk Mencapai Kebenaran Materiil. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 351–363.
- Nur, S. (2017). *Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)*. Semarang: Rechtsvinding.
- Soesilo. (1982). *Hukum Acara Pidana: prosedur penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP bagi penegak hukum*. Politeia.
- Sudarsono, (2019). *Legal Issues Berkaitan Dengan Peradilan TUN Pasca-Reformasi: Hukum Acara dan Peradilan Elektronik*. Prenada Media.
